

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki karakteristik laut yang cukup unik yang digunakan sebagai alur transportasi Internasional yang didukung oleh posisi *geostrategic*. Atas keuntungan tersebut Indonesia layak untuk menjadi poros maritim dunia. Dengan banyaknya keuntungan yang dimiliki Indonesia tersebut pastilah akan dibarengi oleh masalah yang sama banyaknya pula. Masalah yang timbul diantaranya adalah mengenai masalah keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dalam upaya mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah Indonesia serta dibarengi pula dengan niat membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia, maka Indonesia membentuk Bakamla.¹

Badan Keamanan Laut (Bakamla) terbentuk atas amanat dari Pasal 59 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan yang ditentukan bahwa “dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut”.² Kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut. Bakamla menjadi sentral komando penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 masing-masing menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 59 ayat (3) “Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perariran dan wilayah yuridiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.”

1 Nazili Abdul Azis, L. Tri Setyawanto R., Soekotjo Hardiwinoto., Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wilayah Perairan Indonesia, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.

2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Pasal 61 “Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.”

Pasal 62 “Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Pasal 63 ayat (1) dan (2)

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Badan Keamanan Laut berwenang:

- a. melakukan pengejaran seketika;
- b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
- c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.

Tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 juga dimiliki oleh beberapa Instansi/Lembaga yang juga berperan dan bertugas dalam pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Setidaknya ada 13 (tiga belas) kementerian/lembaga yang juga memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai penegak hukum di laut.

Indonesia yang dua pertiga wilayahnya merupakan wilayah perairan tentu memerlukan sistem keamanan dan pertahanan maritim yang memadai untuk melindungi perairan nasional. Sebelum didirikannya Badan Keamanan Laut (Bakamla), keamanan maritim terutama mengenai penindakan hukum pada perairan Indonesia dilaksanakan oleh beberapa instansi pemerintah³ :

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
2. Polisi Air Indonesia yang merupakan instansi utama yang bertugas untuk penegakan hukum dilaut terkait dengan pencegahan obat-obatan terlarang, imigrasi, dan kewajiban sipil lainnya. Mereka memiliki kewenangan yang terbatas, dan hanya bergerak mengawasi dan menegakkan hukum di perairan dalam seperti laut territorial dan zona tambahan.
3. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) Sama seperti angkatan laut di beberapa negara, memiliki tugas utama untuk melindungi kedaulatan nasional di zona maritim Indonesia. Namun, dengan mempertimbangkan beberapa hukum nasional Indonesia, TNI AL juga bertugas untuk memantau dan menegakkan hukum pada zona maritime diatas laut territorial, yakni pada Zona Ekonomi Eksklusif, dan pada kapal penangkap ikan dengan bendera Indonesia di laut bebas (akibat dari ratifikasi Indonesia atas *UN Fish Stocks Agreement 1995*).

³ Dirhamsyah, *Maritime Law Enforcement and Compliance in Indonesia: Problems and Recommendations*, *Maritime Studies*, Vol. 144, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005), Pp 1-6, hlm 2.

Sebelum Badan Keamanan Laut (Bakamla) berdiri, negara Indonesia pada praktiknya menerapkan sistem *Multi Agency Single Tasks*, dimana kewenangan untuk menjalankan fungsi penegakkan hukum dilaut tesebar pada berbagai instansi, mulai dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Polisi Air Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semenjak didirikannya Bakamla Indonesia mulai mengarah pada penerapan sistem *Single Agency Multi Tasks* dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia⁴ dan melakukan sinergi dengan koordinasi antar instansi terkait dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di wilayah yuridiksi nasional Indonesia.⁵

Dalam upaya penegakan hukum dan keamanan dilaut, jika ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan, telah diatur dalam 17 (tujuh belas) Peraturan Perundang-undangan nasional. Demikian pula jika ditinjau dari kelembagaan, jumlah institusi atau instansi maritim di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan banyak negara di dunia. Indonesia memiliki 13 (tiga belas) lembaga penegak hukum di laut. Dari jumlah tersebut terdiri dari 6 (enam) lembaga yang mempunyai satgas patroli dilaut dan 7 (tujuh) lembaga penegak hukum lainnya tidak memiliki satuan tugas patroli di laut. Lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut adalah: TNI-AL; POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan; Kementrian Perhubungan-KPLP; Kementrian Kelautan dan Perikanan-Dirjen PSDKP; Kementrian Keuangan-Dirjen Bea dan Cukai; dan Bakamla.⁶

Ada beberapa Peraturan Perundangan nasional yang antara satu dan yang lainnya memiliki kewenangan yang tumpang tindih seperti contohnya yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, secara umum ditentukan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan

4 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Lembaran Negara No. 294 Tahun 2014, dan Tambahan Lembaran Negara No. 5603, Pasal 61.

5 Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, Lembaran Negara No. 380 Tahun 2014, Pasal 3.

6 Eka Martiana Wulansari, Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem *Single Agency Multy Tasks*, Jurnal Rechts Vinding, hlm 3.

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi hanya memiliki wewenang penegakan hukum bidang perikanan di laut teritorial (sejauh 8 mil dari batas luar laut teritorial ke sisi darat), dan di perairan kepulauan (sejauh 8 mil dari batas luar yang menjadi wewenang kabupaten). Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten memiliki wewenang penegakan hukum bidang perikanan di perairan pedalaman, laut teritorial (4 mil dari garis pangkal kepulauan), dan perairan kepulauan (4 mil dari garis air surut).⁷

Belum ada suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai siapa yang berwenang melakukan tindakan hukum (mengusir, menangkap dan menahan) terhadap kapal-kapal asing yang melakukan lintas di laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia yang membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam KHL 1982 Pasal 19.⁸ Bahwa yang berwenang melaksanakan penegakan hukum di zona tambahan dan di perairan kepulauan terhadap kapal dan orang yang melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan bea dan cukai, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan adalah penyidik pegawai negeri sipil pada Direktorat Bea dan Cukai;⁹ untuk pelanggaran keimigrasian dan fiskal adalah penyidik pegawai negeri sipil pada Direktorat Keimigrasian; untuk pelanggaran sanitasi adalah penyidik pegawai negeri sipil di Kementerian Kesehatan; sedangkan untuk perompakan di laut adalah polisi perairan (Polair).

Penindakan hukum ini berlaku di seluruh wilayah negara termasuk di ruang laut. Penindakan hukum tersebut menyiratkan adanya tuntutan kemampuan untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan hukum tertentu di perairan yurisdiksi nasional Indonesia dan perairan lain dalam rangka membela dan melindungi kepentingan nasional.¹⁰ Penindakan hukum di laut tidak dapat

7 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

8 Republik Indonesia, Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 (Unclos 1982)

9 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan

10 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Penelitian tentang Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan, Jakarta, 2006.

dilepaskan dari penegakan kedaulatan negara di laut. Penegakan kedaulatan di laut dapat dilaksanakan dalam lingkup negara dan menjaring keluar batas negara, sedangkan penindakan hukum di laut adalah suatu proses kegiatan penangkapan dan penyidikan suatu kasus yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran hukum internasional maupun hukum nasional, sehingga dalam pelaksanaannya penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut dilakukan secara serentak.¹¹ Dua hal ini merupakan dimensi keamanan maritim.

Penegak hukum menjadi salah satu unsur penting dalam menjawab persoalan maritim sehingga perlu adanya regulasi yang kuat guna mengakomodir penegak hukum laut dalam melaksanakan pertahanan dan keamanan negara. Penegak hukum laut dengan kewenangan masing-masing instansi tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional untuk menjaga dan mengamankan perairan yurisdiksi nasional diperlukan kewenangan lembaga pemerintah yang dilandasi pada aspek legalitas hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing instansi dijabarkan oleh penulis seperti Kewenangan dalam hal penindakan hukum dimiliki oleh Institusi antara lain TNI AL, POLAIR, PPNS, BAKAMLA, Bea Cukai, dan KPLP. Untuk tindakan preventif dimiliki TNI AL, POLAIR, BAKAMLA, KPLP, dan KKP. Sedangkan untuk tindakan Early Warning System hanya dimiliki oleh BAKAMLA.

Lembaga-lembaga tersebut masing-masing mempunyai landasan hukum masing-masing yang isinya hampir bersinggungan. Meski bersinggungan dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum di wilayah laut Indonesia, aktifitas mereka belum terintegrasi sehingga pengamanan dan penegakan hukum belum berjalan maksimal masing-masing instansi atau kementerian terkait mempunyai kebijakan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia yang

¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Tentang Penegakan Hukum, Ibid.

berbeda-beda. Hal tersebut menyebabkan sering terjadi tumpang tindih kewenangan.¹²

Dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan Komando. Pembentukan Badan Keamanan laut (Bakamla) adalah menggantikan Badan koordinasi keamanan laut (Bakorlkamla). Jika pada saat masih Bakorkamla yang merupakan sistem *Multi Agency Single Task* artinya banyak instansi penegak hukum dilaut dengan satu tugas yang sama yakni penegakan hukum di laut yang di koordinir oleh Bakorkamla. Dengan adanya pergantian menjadi Badan Keamanan laut (Bakamla) yang berperan sebagai *Single Agency Multy Tasks* satu kesatuan komando dengan berbagai macam tugas.

Badan kewanan laut ini diharapkan dapat berfungsi dengan baik dalam penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut, yang tugasnya terdiri atas aspek-aspek pelayanan sistem informasi peringatan dini, penegakan hukum di laut, bea cukai, keamanan dan keselamatan pelayaran, pengendalian sumberdaya alam hayati dan non-hayati dalam lingkungan kelautan, pencarian dan pertolongan di laut serta pertahanan negara dalam keadaan perang.¹³

Selama ini lembaga yang ada menjalankan fungsi tersebut tidak terintegrasi dalam sebuah lembaga, sehingga belum dapat berjalan dengan optimal. Praktiknya selama ini menunjukkan bahwa penindakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang dilaksanakan oleh satuan-satuan patroli dari berbagai Instansi/Kementerian belum mampu menciptakan keamanan laut di perairan Indonesia, hal ini akan sulit dicapai karena masing-masing instansi/kementerian terkait mempunyai strategi/ kebijakan, peralatan (sarana prasarana), SDM yang berbeda-beda, tidak dalam satu sistem yang terintegrasi, serta dalam kesatuan komando dan kendali. Sehingga dapat dimengerti jika dalam pelaksanaannya sering terjadi *overlapping* kewenangan dan friksi antar instansi

12 Gery Gugustomo, "Badan Keamanan Laut". Hlm 2. http://www.academia.edu/12133425/Bakamla_Single_Agent_Sektor_Keamanan_Maritim_Indonesia.

13 Republik Indonesia, Ibid Pasal 63

bahkan ego sektoral diantara instansi atau lembaga tersebut besar kemungkinan terjadi.

Dengan menyatukan/ mengintegrasikan kewenangan tersebut pada satu badan akan lebih memudahkan untuk melakukan koordinasi dan kontrol disebabkan komando dan kendali ada pada satu tangan (tidak sektoral). Badan Keamanan laut ini dibentuk sebagai wadah pengintegrasian seluruh atau sebagian fungsi atau kewenangan untuk melakukan penindakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang selama ini masih dilaksanakan secara sektoral berada di stakeholder (kementerian/instansi terkait).

Sebagai acuan perbandingan terkait kewenangan penindakan hukum di laut seperti yang tertuang dalam beberapa undang-undang yang juga melaksanakan tugas dan wewenang penindakan hukum dan patroli keamanan di wilayah laut yuridiksi Indonesia. Adapun undang-undang yang memberikan tugas dan kewenangan kepada Instansi/Lembaga yang juga melaksanakan penindakan dan penegakan hukum di laut antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pasal 9, Angkatan Laut bertugas:
 - a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
 - b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
 - c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
 - e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 69 :
 - (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dalam melaksanakan tugas dapat dilengkapi dengan senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya serta didukung dengan kapal pengawas perikanan.

- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.
 - (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
 - (4) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 278 :
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan untuk:
 - a. melaksanakan patroli laut;
 - b. melakukan pengejaran seketika (hot pursuit);
 - c. memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan
 - d. melakukan penyidikan.
 - (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penjaga laut dan pantai diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan : Dalam menjalankan tugas pengawasan, DJBC diberikan kewenangan untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut di laut atau di sungai, serta kewenangan untuk membawa sarana pengangkut ke kantor pabean atau tempat lain untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Kepabeanan.¹⁴

¹⁴ diakses melalui <http://www.beacukai.go.id/arsip/stt/marine-customs.html>, pada hari selasa, tanggal 14 April 2020, pukul 23.45

Dari uraian diatas, jelas bahwa penindakan hukum di wilayah perairan Indonesia masih tumpang tindih. Penegakan hukum di laut tidak hanya ditangani satu instansi saja, karena undang-undang memberikan mandat kepada beberapa instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk melaksanakan penegakan hukum tersebut. Aparat penegak hukum di laut terkotak-kotak dalam sistem yang tidak terintegrasi dengan baik karena bersifat sektoral. Sifat sektoral menimbulkan beberapa permasalahan hukum, diantaranya tumpang tindih wewenang yang menimbulkan konflik antar penegak hukum.

Beberapa hal di atas telah menggambarkan bahwa Badan Keamanan Laut yang dibentuk guna menciptakan harmonisasi kewenangan penegak hukum di wilayah laut belum tercapai, maka perlu adanya penguatan secara regulasi sehingga dalam realisasinya Bakamla dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal. Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan oleh penulis di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa masalah tersebut dalam suatu bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **PROBLEMATIKA KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM PENINDAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Pada dasarnya Instansi terkait yang memiliki kewenangan penindakan hukum dilaut telah ada koordinasi dalam pelaksanaan penindakan hukum di laut, misalnya TNI AL dalam penindakan hukum terdapat pola koordinasi antara instansi terkait melalui mekanisme yang ada. Bahwa fungsi Bakamla sesuai dengan Pasal 62 huruf (b) menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, huruf (c) melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, huruf (d) menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan

oleh instansi terkait, kemudian pada huruf (e) memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait.¹⁵

Kewenangan Bakamla dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali. Pada Bab X tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Laut, dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut. Kemudian pada ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan khususnya Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 69 maka Bakamla menerapkan sistem "*Single Agency Multy Tasks*" yang diyakini dapat memberikan kontribusi besar dalam mengatasi berbagai persoalan dalam penindakan hukum keamanan dan keselamatan di laut, hal ini mengingat karakteristik sistem *Single Agency Multy Tasks* yang sangat berbeda dengan sistem "*Multy Agency Single Task*". Melalui sistem "*Single Agency Multy Tasks*" persoalan tersebut dapat diatasi karena sistem ini menghendaki adanya satu lembaga atau badan ini bersifat tunggal, integratif dan dalam pelaksanaan operasinya ada pada satu kesatuan komando. Penerapan sistem "*Single Agency Multy Tasks*" dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan seluruh kewenangan, kekuatan dan kemampuan yang dimiliki *stakeholder* dalam penegakan hukum di laut secara sinergi dengan tidak menghapus *stakeholder* yang ada, karena masing-masing fungsi/ kewenangan utamanya serta peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan kepadanya.

¹⁵ Republik Indonesia, Ibid Pasal 62

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan tersebut diatas maka ada beberapa masalah yang akan diteliti dan dirumuskan sebagai berikut, yaitu :

1. Apakah kewenangan penindakan hukum bakamla pada pasal 63 ayat 1 diwilayah laut bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lainnya?
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap lembaga yang tetap melakukan penindakan hukum diwilayah laut?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa bagaimana kewenangan Badan Keamanan Laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa bagaimana koordinasi penindakan hukum di laut terhadap *Single Agency Multy Tasks* dalam keamanan wilayah laut Indonesia.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa bagaimana hambatan dan tantangan penegak hukum laut di masa datang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Selain memiliki 3 (tiga) tujuan pokok tersebut diatas, penelitian ini juga memiliki manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman untuk penulis khususnya dan pembaca umumnya mengenai kewenangan Badan

Keamanan Laut sebagai satu lembaga yang menjadi penanggungjawab keamanan laut wilayah perairan Indonesia dan ilmu hukum yang berkaitan dengan kewenangan penindakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

2. Sebagai acuan untuk meneliti serupa yang dilakukan dimasa yang akan datang, dan dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kewenangan penindakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Praktis

1. Untuk memenuhi prasyarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum, akademisi, serta lembaga-lembaga non pemerintah guna melakukan pengembangan ilmu dan pengetahuan pemikiran dan informasi kepada pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan penindakan hukum di wilayah perairan Indonesia sehingga dapat menjelaskan kedudukan dan kewenangan dalam penindakan hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan konflik.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Negara Hukum (*Grand Theory*)

Negara hukum atau memiliki istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum.

Istilah negara hukum mulai berkembang pada sekitar abad ke 19. Menurut Plato, negara hukum adalah negara yang memiliki cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan dan keadilan.

Sedangkan menurut Aristoteles, negara hukum ialah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya.

Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum.

1.5.2 Asas Legalitas (*Middle Range Theory*)

Asas Legalitas, yaitu asas bahwa semua tindakan negara harus didasarkan atas dan dibatasi oleh peraturan, yaitu *Rule of Law*. Badan-badan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan inti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Menurut pasal 1 ayat 3: negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Ini mengandung arti bahwa negara, dimana termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain, dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga tercermin asas negara hukum dimana ditetapkan tiada suatu peristiwapun dapat dipidanakan melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang, yang terdahulu dari peristiwa itu.

1.5.3 Kewenangan Pemerintah (*Applied Theory*).

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu

bidang pemerintahan.¹⁶ Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang.

Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁷ Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*).

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸ Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

1.5.4 Kedaulatan Negara

Secara etimologi kedaulatan berasal dari bahasa Arab yakni daulat yang berarti kekuasaan. Dalam bahasa lain kedaulatan di kenal dengan Supremus yang artinya tertinggi, kedaulatan di Italia di kenal dengan Sovranita, yaitu “La sovranità è l'espressione della somma dei poteri di governo (legislativo, esecutivo e giudiziario), riconosciuta ad un soggetto di diritto pubblico internazionale (es. Stato) che può essere una persona od un organo collegiale” yang artinya bahwa

16 Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 78.

17 Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 1998, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm 35-36.

18 *Op.cit*, hlm 78.

Kedaulatan adalah ekspresi dari jumlah kekuasaan pemerintahan baik legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Salah satu syarat sebuah negara adalah adanya kedaulatan (*sovereignty*). Istilah kedaulatan pertama kali di kemukakan oleh Jean Bodin. Jean Bodin (1530 – 1596) adalah seorang filsuf Perancis, ahli hukum, ilmuwan politik dan ekonom yang lahir di Angers dan menuntut ilmu di Paris dan Toulouse Mengakui subjek hukum internasional publik yang menjadi orang atau badan hukum) dan dalam bahasa Inggris Sovereignty. Bodin mengemukakan kedaulatan pertama kali dalam bukunya *Les Six Livres de la Republique*. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, bersifat tunggal, asli dan tidak dapat dibagi-bagi. Kedaulatan merupakan ciri atau atribut hukum suatu negara, bahkan keberadaan kedaulatan itu lebih tua dari konsep negara itu sendiri. Ada banyak jenis teori-teori tentang kedaulatan negara. Kedaulatan negara muncul bersamaan dengan berdirinya negara. Oleh sebab itu kedaulatan yang ada pada pemimpin negara merupakan kodrat alam yang dimilikinya sejak lahirnya negara.

Negara dianggap mempunyai hak yang tidak terbatas terhadap *life, liberty, da property* warganya. Warga negara bersama-sama hak miliknya tersebut dapat dikerahkan untuk kepentingan kebesaran negara. Warga negara harus bersedia mengikuti kegiatan bela negara dengan segala macam wujudnya termasuk perang dan menyerahkan semua hartanya untuk kepentingan negara. Warga negara taat kepada hukum tanpa perjanjian apapun melainkan kehendak negara seutuhnya. Pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi, walaupun rakyat tidak tahu. Rakyat tidak memiliki kewenangan apa-apa dan tidak memiliki kedaulatan dalam teori ini.

Bodin berpendapat konsep kunci dari negara yang keberadaanya modern yang didefenisikan oleh kedaulatan yang atribut utamanya adalah *puissance de donner et casser la loi*, yakni kekuatan untuk memberi dan melanggar hukum.

Negara merupakan suatu organisasi dalam masyarakat yang telah memenuhi beberapa syarat tertentu. Pengertian negara dapat di bentukan dalam arti formil dan materil, yaitu :

1. Negara dalam arti formil di maksudkan negara ditinjau dari aspek kekuasaan, negara sebagai organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintahan pusat. Karakteristik dari negara formil adalah wewenang pemerintah untuk menjalankan paksaan fisik secara legal. Negara dalam arti formil adalah negara sebagai pemerintah.
2. Negara dalam arti materiil adalah negara sebagai masyarakat (staat – gemenschap) atau negara sebagai persekutuan hidup.

Dengan melihat pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa kedaulatan suatu negara adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk menguasai wilayah pemerintahannya dan masyarakat. Kekuasaan tersebut bersifat asli pemamen tunggal dan tidak terbatas.

1.5.5 Kedaulatan Hukum

Kedaulatan hukum adalah kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum yaitu pernyataan yang timbul dari kesadaran manusia dan hukum merupakan sumber kedaulatan. Hukum merupakan kekuasaan yang derajatnya lebih tinggi. Maka negara, pemerintah, pengadilan dan rakyat seluruhnya harus tunduk pada hukum. Hukum di atas segalanya. Hukum dipandang sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan dalam negara. Negara hanya sebagai organisasi sosial yang tunduk kepada hukum. Kekuasaan negara harus berpijak dan berlandaskan hukum. Maksudnya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah itu didapat atau diatur oleh hukum yang berlaku di negara itu. Sehingga kekuasaan itu sah berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum harus dijunjung tinggi oleh segenap warga negara dan pemerintah, maka semuanya harus menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku. Pelanggar hukum harus dikenakan sanksi, tanpa kecuali.

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan dimiliki oleh bangsa sejak merdeka dari penjajahan bangsa lain. Kedaulatan memiliki sifat permanen, asli, dan tidak tebatas. Kedaulatan Hukum Merupakan Modal awal dalam pembentukan sebuah negara dimana semua elemen

masyarakat disatukan dalam payung pemerintahan yang memiliki kedaulatan dalam hukum. Oleh sebab itu kedaulatan membutuhkan hukum yang kuat dalam rangka menjaga kedaulatan tersebut. Didalam kedaulatan hukum kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum. Raja atau penguasa serta rakyat semuanya tunduk terhadap hukum. Semuatindakan yang dilakukan oleh raja, kepala negara atau rakyat harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Sumber dari hukum itu sendiri adalah dari kesadaran masyarakat yang memiliki rasa membuat hukum yang baik. Dengan adanya kesadaran akan hukum, maka masyarakat mengeluarkan perasaan sehingga mampu membedakan adanya norma-norma yang terlepas dari kehendak kita.

Pengertian Kedaulatan hukum adalah apabila segala sesuatu yang berkenaan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat mengacu pada aturan yang telah disepakati bersama tidak hanya pada keinginan salah satu pihak khususnya penguasa. Kedaulatan hukum dapat juga dikatakan dengan negara hukum. kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara. Dimana hukum merupakan pernyataan yang timbul dari kesadaran manusia, dan merupakan sumber kedaulatan. Setiap Negara harus mematuhi tata tertib hukum, sebab hukum merupakan kekuasaan yang derajatnya lebih tinggi. Negara hanya sebagai organisasi sosial yang tunduk kepada hukum. Kekuasaan negara harus berpijak dan berlandaskan hukum. Hukum harus dipandang sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan dalam negara maksudnya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah itu didapat atau diatur oleh hukum yang berlaku di negara itu, sehingga kekuasaan itu sah berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum harus dijunjung tinggi oleh segenap warga negara dan pemerintah, maka semuanya harus menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.¹⁹

Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut berkesesuaian dengan tujuan negara hukum dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²⁰

1.6.2 Penegakan Hukum

Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen keempat alinea keempat menyatakan bahwa tujuan daripada Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²¹

Selain daripada itu, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.²² Konsekuensi dari ketentuan adalah bahwa setiap sikap, pikiran, perilaku, dan kebijakan pemerintah negara dan penduduknya harus didasarkan kepada hukum. Dengan ketentuan demikian dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenangan dan arogansi kekuasaan. Hukumlah yang memegang kekuasaan

19 Republik Indonesia (1), *Op. Cit.*, Pasal 25

20 Republik Indonesia (1), *Op. Cit.*, Alinea Keempat

21 Republik Indonesia (1). Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan alinea Keempat

22 Republik Indonesia (1). *Ibid.* Pasal 1 ayat (3)

dan memimpin penyelenggaraan negara, sebagaimana konsep *nomocratie*, yaitu kekuasaan dijalankan oleh hukum.²³

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H : “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.”²⁴

1.6.3 Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Badan Keamanan Laut merupakan bentuk revitalisasi dari Badan Koordinasi Keamanan Laut yang kemudian diakomodir dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla). Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang telah berubah menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla) setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

23 Jimly Asshiddiqie, 2010. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm 57.

24 Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada hari Rabu, 8 April 2020 pada pukul 01.30

1.7 Kerangka Pemikiran

